

**ASPEK HUKUM PERAN NOTARIS DALAM
MEMBUAT AKTE MERGER BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS¹**

Oleh: Felisyah Mamonto²

Yumi Simbala³

Dientje Rumimpunu⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan Notaris dalam membuat Akta Merger menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan bagaimana hambatan-hambatan yang ditemui oleh Notaris dalam praktik merger perseroan terbatas, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dikemukakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik adalah sebagaimana yang diatur oleh pasal 1868 KUHPerdata, yaitu suatu akta yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat. 2. Kendala atau hambatan dalam praktek pelaksanaan merger perseroan terbatas salah satunya adalah dari faktor kelengkapan legalitas perusahaan. Hal ini akan menghambat pembuatan akta merger dan akta perubahan perseroan yang eksis setelah dilakukannya merger.

Kata Kunci: Merger; Notaris; Perusahaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan Notaris terutama pada bidang usaha, khususnya dalam tumbuh kembangnya Perseroan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum terutama pada proses pendiriannya, oleh masyarakat global saat ini merupakan kebutuhan yang primer, karena dengan adanya campur tangan Notaris maka perlindungan hukum dapat dicapai di samping memenuhi ketentuan undang-undang dalam hal ini khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian kehadiran akta otentik yang merupakan sebuah produk hukum yang dilahirkan oleh notaris adalah pendukung terciptanya konsep kepastian hukum

yang merupakan cikal bakal keadilan

Bagi profesi notaris, tindakan merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan telah berpengaruh bagi pekerjaan Notaris, khususnya dalam rangka pembuatan akta notaris yang berkaitan dengan konsekuensi hukum yang ditimbulkan dalam kegiatan merger, namun dalam pelaksanaannya Notaris maupun para pemegang kebijaksanaan dalam perusahaan tersebut kadang lalai dengan beberapa ketentuan yang harus dilakukan baik pada tahap persiapan, pelaksanaan maupun setelah merger.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mendefinisikan tentang Notaris dan tugasnya, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (Salinan sah), salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya.

Tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta-akta otentik, dimana akta otentik menurut Pasal 1870 KUHPerdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu perjanjian yang mutlak. Disini letak arti penting dari profesi notaris yaitu notaris diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak oleh undang-undang, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha yaitu kegiatan di bidang usaha.⁵

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk usaha yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, selain itu Perseroan Terbatas juga merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang sangat disukai saat ini, karena pertanggungjawabannya yang hanya bersifat terbatas dari saham yang dimilikinya dan Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang sahamnya) untuk mengalihkan kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimiliki pada perusahaan tersebut.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101182

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ R Soegando Notodisejo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan* CV Rajawali, Jakarta, 1982, hal 8.

Kata ‘perseroan’ menunjuk pada modalnya yang terdiri atas sero (saham), sedangkan kata “terbatas” menunjuk pada pertanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan yang dimilikinya.

Peraturan yang mengatur Perseroan Terbatas telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga merupakan suatu kemudahan bagi para pihak untuk mendirikan dan menyelenggarakan usaha Perseroan Terbatas karena telah disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.⁶

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang dimana keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, baik itu pemegang saham maupun pengurusnya. Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban sama seperti manusia pribadi, sebagai gabungan hak dan kewajiban maka badan hukum mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus walaupun pendirinya. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban atau untuk membayar hutang-hutangnya maka tidak dapat mengambil dari kekayaan pengurus atau pendirinya.

Untuk dapat bertahan dalam menghadapi masalah ekonomi makro dan mikro yang cukup berat, atau dalam rangka meningkatkan kinerjanya, maka perusahaan-perusahaan sering melakukan langkah-langkah strategis melalui suatu penyatuan kinerja dan kekuatan ekonomi antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Strategi penggabungan perusahaan-perusahaan dalam rangka penyatuan kinerja usaha yang dimiliki dalam praktek dikenal dengan istilah merger perusahaan.

Praktik merger yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia hingga saat sekarang, menunjukkan bahwa tindakan merger secara faktual telah menjadi salah satu strategi bisnis yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi usahanya. Dengan banyaknya praktik merger bagi perusahaan-perusahaan tersebut, maka hal ini perlu mendapat perhatian yang serius, khususnya dari aspek hukumnya, sebab tindakan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan merger. Dengan dilakukannya merger, maka akan terjadi konsekuensi hukum atas hak dan kewajiban para pihak yang melakukan merger dan juga akan berpengaruh kepada hubungan hukum perusahaan-perusahaan yang melakukan merger dengan pihak ketiga.

Merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebab jika tidak maka praktik pelaksanaan merger justru dapat menimbulkan masalah baru dan berakibat kerugian bagi perusahaan yang melakukan merger tersebut. Masalah-masalah yang dimungkinkan tersebut apabila merger tidak memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku antara lain adalah terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelanggaran pada ketentuan ini terkait dengan pendaftaran ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang harus dilaksanakan sebelum pembuatan akta merger, pelanggaran ketentuan ini dapat berakibat pembatalan pada merger karena berkaitan dengan keabsahan tindakan merger yang dilakukan serta masalah pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga.

Di Indonesia praktik penggabungan dua atau lebih perusahaan sudah dikenal cukup lama, meskipun tidak dalam arti merger yang murni berupa penggabungan dua atau lebih perusahaan yang otonom ke dalam satu perusahaan otonom lainnya.⁷

Bangsa Indonesia baru melakukan pengaturan hukum secara khusus tentang merger bagi perusahaan yang bergerak di sector usaha perbankan, yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan RI No 278/KMK.01/1989, tentang Peleburan Usaha dan Penggabungan Usaha Bank, dan Surat Edaran Bank Indonesia No.21/15/BPPP yang mengatur tentang Peleburan

⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Pt RajaGrafindo, Jakarta, 1999. hal 1.

⁷ Wibisono Christianto, *Masalah Merger Akuisisi di Indonesia*, Isnis Indonesia, Jakarta, 1991, hal 45.

Usaha dan Penggabungan Usaha bagi Bank Umum Swasta Nasional, Bank Pembangunan dan Bank Perkreditan Rakyat, keduanya tertanggal 25 Maret 1989. Keputusan Menteri Keuangan RI No 278/KMK.01/1989 tentang Peleburan dan Penggabungan Usaha Bank tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.222/KMK.017/1993, tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akusisi Bank, tertanggal 26 Pebruari 1993, sedangkan merger yang dilaksanakan oleh perusahaan yang kegiatannya di luar sector usaha perbankan sepenuhnya berjalan berdasarkan parktik hukum yang tumbuh sesuai kebutuhan dunia usaha, yang dilandasi asas kebebasan berkontrak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerduta.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka permasalahan merger bagi perusahaan yang buka bank telah mendapat pengaturan semakin jelas, khususnya perusahaan yang berbadan hukum dan selanjutnya telah dilaksanakan oleh peraturan pelaksanaannya yaitu dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Notaris dalam membuat Akta Merger menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ?
2. Bagaimana Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Notaris dalam praktik merger perseroan terbatas?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastakaan.

PEMBAHASAN

A. Peran Notaris Dalam Membuat Akta Merger Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004

Merger pada dasarnya adalah suatu transaksi hukum yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyatukan kinerja yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan. Oleh karena itu, maka transaksi merger tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku harus dituangkan ke dalam bentuk akta otentik demi mencapai tingkat kepastian hukum. Dengan adanya kewajiban bagi perusahaan-perusahaan yang akan

melakukan merger untuk menuangkannya ke dalam akta otentik, dan berdasarkan peraturan jabatan Notaris, dimana Notaris merupakan salah satu pihak yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pembuatan akta otentik, maka jelaslah bahwa peranan Notaris dalam praktik merger yang dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan wajib dibutuhkan.

Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, peran seorang Notaris dalam proses merger sangat jelas, khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akusisi Bank, yang secara eksplisit menyebutkan pihak yang berwenang membuat akta penggabungan adalah Notaris.⁸

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dikemukakan tentang pengertian Notaris, yaitu : “ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini “. Dalam kaitannya dengan wewenang Notaris untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya , maka Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur secara terperinci kewenangan Notaris sebagai berikut :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
 - c. membuat copy dari asli surat-surat i bawah tangan berupa salinan yang memuat, uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan

⁸ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.

- dalam surat yang bersangkutan ;
- d. melakukan pengesahan kecocokan *fotocopy* dengan surat-surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. memuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. membuat akta risalah lelang; dan
- h. kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menjalankan tugas perundang-undangan adalah tugas utama dari Notaris yaitu pembuatan akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, menjalankan tugas di luar perundang-undangan adalah kegiatan Notaris lainnya selain pembuatan akta otentik misalnya mengurus pendaftaran fidusia, pengumuman pengesahan sebagai badan hukum bagi perseroan terbatas pada instansi yang berwenang.⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁰

Dari beberapa pengertian mengenai akta oleh para ahli hukum, maka untuk dapat dikatakan sebagai akta, suatu surat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Surat tersebut harus ditandatangani, hal ini untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat oleh orang lain. Jadi, tanda tangan berfungsi untuk memberikan ciri atau mengindividualisir sebuah akta;
- b. Surat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau peristiwa, yaitu pada akta harus berisi suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang diperlukan;
- c. Surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti, maksudnya dimana di dalam surat tersebut dimaksudkan untuk pembuktian suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan hak atau perikatan.¹¹

Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik. Adapun yang dimaksud dengan akta

otentik adalah sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat.¹²

Adapun hubungan yang erat antara pendirian Perseroan Terbatas dengan kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik, adalah dapat dilihat dari keharusan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas dalam bentuk akta notaris, dalam arti UU PT telah memberikan kewenangan khusus kepada Notaris untuk membuat akta mengenai perseroan terbatas. Kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas tidak hanya terbatas pada pembuatan akta akan tetapi meliputi juga permohonan pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum.

Peranan Notaris dalam praktik merger perusahaan-perusahaan dibutuhkan pada saat dilakukannya persiapan merger, pada proses pelaksanaan merger, dan pada saat setelah terjadinya merger. Pada proses persiapan merger, seorang Notaris dibutuhkan untuk memberikan masukan atau nasehat-nasehat dalam rangka pembuatan rancangan akta merger serta pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan merger. Pada saat dilakukannya merger, Notaris berperan membuat Akta Merger yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing perseroan di hadapan Notaris, sedangkan pada saat setelah terjadinya merger, Notaris berperan untuk membuat akta perubahan Anggaran Dasar perseroan yang menerima penggabungan sampai dengan proses pengajuan persetujuan perubahan Anggaran Dasar perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Notaris selain berwenang membuat akta otentik baik oleh maupun di hadapannya yang merupakan tugas pokoknya menurut peraturan yang berlaku bagi jabatannya, Notaris berperan pula:

1. Bertindak sebagai penasihat hukum terutama yang menyangkut masalah hukum perdata dalam arti luas (*privaat*).
2. Melakukan pendaftaran (*waarmerking*) atas akta-akta atau syarat di bawah tangan dan dokumen (*strukken*).
3. Melegalisasi tanda tangan.

⁹ Herlien Boediono, *Pertanggungjawaban Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar)*, CV Rajawali Jakarta, 2005, hal 33.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 110.

¹¹ Suharjo, "Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123", *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*. Desember 1995, Hal 128.

¹² Lihat Pasal 1868 KUHPerdara.

4. Membuat dan mensahkan (*waarmedking*) salinan atau turunan berbagai dokumen (*copy collationee*)
5. Mengusahakan disahkan badan-badan seperti Perseroan Terbatas dan Yayasan agar memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
6. Membuat keterangan hak waris.
7. Pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan layanan yuridis dan penyuluhan perpajakan seperti aturan bea meterai, Bea perolehan perpajakan seperti aturan bea meterai, Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).¹³

Masyarakat pada umumnya maupun masyarakat dalam dunia usaha membutuhkan seorang figure yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai yang tandatangannya serta segelnya atau capnya memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar atau unimpeachable*) yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Jika seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.¹⁴

Konsep Notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik. Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan

pengesahan Akta Pendirian suatu Perseroan Terbatas oleh Menteri Kehakiman sebelum Perseroan Terbatas tersebut memperoleh status badan hukum, sebagai suatu subjek yang mandiri dalam hukum yang memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan tersendiri. Saat pengesahan tersebut merupakan satu-satunya saat mulai berlakunya sifat kemandirian tersebut. Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.08.01 tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, pengesahan diberikan atas surat permohonan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang di tandatangi dan disampaikan langsung oleh para pendiri perseroan, yang diketahui oleh Notaris di hadapan siapa akta pendirian tersebut dibuat. Adapun akta pendirian harus dilampirkan bersama-sama dengan berbagai lampiran pendukung lainnya sebagaimana ditentukan dalam lampiran keputusan Menteri Kehakiman tersebut guna memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Keputusan Menteri Kehakiman tersebut diatas menekankan pada pentingnya peran Notaris dalam proses pengajuan pengesahan Akta Pendirian ini.

Dalam kaitannya dengan tata cara melakukan merger, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, mengatur tentang merger perusahaan di Indonesia dalam tahapan sebagai berikut :

Tahap Persiapan Merger

Prinsip kehati-hatian pada tahapan ini sangat dibutuhkan dalam kinerja seorang Notaris terkait tugas dan fungsinya mendampingi dan memberi nasihat hukum dalam tahap persiapan dilakukannya merger. Direksi dari masing-masing perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan wajib untuk menyusun rencana penggabungan dan baru dapat diajukan pada Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Komisaris. Dalam usulan rencana penggabungan yang dibuat oleh masing-masing Direksi tersebut, sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan merger;
- b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan merger dan persyaratan merger;
- c. tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan merger terhadap saham perseroan hasil merger;

¹³ Victor M Situmorang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal 13.

¹⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Buku 1*, PT Ikhtiar Baru, Jakarta, 2000, hal 162.

- d. rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil merger;
- e. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan merger;
- f. neraca performa perseroan hasil merger sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan yang dapat diperoleh dari merger berdasarkan penilaian dari ahli yang independen;
- g. cara penyelesaian status katyawan perseroan yang akan menggabungkan diri;
- h. susunan, gaji, dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris perseroan hasil merger ;
- i. perkiraan jangka waktu pelaksanaan merger;
- j. laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai;
- k. kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
- l. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
- m. nama anggota Direksi dan Komisaris.

Usulan rencana merger juga harus memuat penegasan dari perseroan yang akan menerima Merger mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari perseroan yang akan menggabungkan diri. Dengan memperhatikan hal-hal yang harus dimuat dalam usulan rencana merger yang dibuat oleh Direksi masing- masing perseroan, maka dalam proses pembuatan usulan rencana penggabungan atau merger tersebut akan membutuhkan tenaga ahli atau professional sehingga dalam tahap persiapan merger ini dibutuhkan adanya penunjukan pihak professional. Pihak -pihak professional tersebut meliputi : Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Perusahaan Penilai, Notarism Konsultan Pajak, dan Penasihat Keuangan.

Peranan professional dalam penyusunan usulan rencana merger sangat penting, misalnya peran konsultan hukum yang akan melakukan legal audit untuk memberikan pendapat hukum dan nasihat hukum terkait dengan dokumen hukum yang akan dibuat (*legal documents*) dan ditandatangani oleh perseroan-perseroan yang melakukan merger. Demikian pula dengan peran Akuntan Publik dalam transaksi merger yang akan memberikan nasihat dan bantuan analisis terhadap informasi keuangan perusahaan atau dalam menyusun akuntansi performa termasuk laporan

laba rugi dari masing-masing perseroan yang akan melakukan merger. Disamping itu, dengan terjadinya penggabungan perusahaan maka akan terjadi pula penggabungan asset perusahaan, sehingga hal ini jelas akan membutuhkan perusahaan penilai, peranannya sangat penting untuk melakukan taksasi atau penilaian asset dari masing-masing perseroan yang akan melakukan merger.

Usulan rencana merger yang dibuat oleh Direksi sebagaimana yang diuraikan diatas, jika dilihat dari sudut pandang beban kewajiban pembayaran pajak dari masing-masing perseroan yang akan melakukan merger, khususnya dalam pembuatan neraca performa dari perseroan, maka merger dalam proses persiapan ini membutuhkan jasa konsultan pajak yang tentunya akan memberikan nasehat dan pendapat serta analisis di bidang perpajakan sebagai konsekuensi dari terjadinya merger perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 ditegaskan bahwa : “Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 merupakan bahan untuk menyusun Rancangan Penggabungan yang disusun bersama oleh Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan”. Selanjutnya dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 menegaskan : “Rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sekurang- kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8”. Dengan memperhatikan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 sebagaimana telah dikemukakan, maka Rancangan Merger substansinya minimal harus mengandung hal-hal yang terdapat dalam rencana usulan merger yang dibuat oleh masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan merger. Dengan demikian, usulan rencana merger menjadi bahan untuk dinegosiasikan oleh masing-masing Direksi dalam rangka menyusun Rancangan Merger dan konsep Akta Merger untuk diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Pada bagian badan akta dari konsep Akta Merger harus memuat uraian tentang Direksi dari para perseroan yang akan menandatangani Akta Merger beserta kewenangannya untuk mewakili perseroan dalam menandatangani Akta Merger. Kewenangan untuk membuat Akta Merger dan penandatngannya harus dituangkan dalam uraian hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing- masing perseroan yang telah menyetujui

dilakukannya merger, serta uraian tentang persetujuan Komisaris dari masing-masing perseroan yang akan melakukan merger kepada Direksi masing-masing perseroan untuk membuat Akta Merger.

Disamping mencatumkan para pihak yang akan menandatangani akta merger beserta persetujuan RUPS dan Komisaris, pada bagian badan akta dari Akta Merger juga harus digambarkan mengenai posisi permodalan dan struktur pemegang saham dari masing-masing perseroan yang akan melaksanakan merger hingga saat dilakukan penandatanganan akta merger, serta alasan-alasan dan /atau maksud dilakukannya merger. Pada bagian Komisaris ini diakhiri dengan uraian yang menggambarkan tentang saling setujunya para perseroan untuk membuat perjanjian penggabungan atau Akta Merger dengan ketentuan-ketentuan yang akan dimuat dalam pasal-pasal yang menjadi pokok yang telah disetujui bersama.

Penggabungan atau peleburan hanya dapat dilakukan apabila Rancangan Penggabungan telah mendapat persetujuan dewan komisaris dari setiap perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan, dan yang memegang kekuasaan tertinggi untuk dapat dilakukan merger perusahaan adalah Organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Oleh karena itu, Rancangan Penggabungan yang dibuat oleh Direksi hanya akan dapat terlaksana dan berlanjut setelah persetujuan RUPS dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan merger. Namun bagi perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, selain melalui persetujuan RUPS, maka rencana merger tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, mengatur bahwa merger yang akan dilakukan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan Bank Indonesia. Persetujuan Bank Indonesia menjadi keharusan oleh karena Bank Indonesia adalah Bank Sentral yang berperan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perbankan yang dilakukan di Indonesia.¹⁵

Pelaksanaan merger oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur bahwa perbuatan hukum merger atau penggabungan tersebut dalam pelaksanaannya

harus memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan, serta kepentingan masyarakat dalam upaya untuk mewujudkan persaingan sehat dalam kegiatan usaha. Ketentuan hukum ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih memberikan perlindungan hukum kepada Perseroan yang menggabungkan diri, sehingga dalam proses pelaksanaan merger tersebut sedapat mungkin meminimalkan kerugian bagi Perseroan yang menggabungkan diri termasuk karyawan-karyawan serta pemegang saham minoritas yang ada pada Perseroan yang menggabungkan diri. Disamping itu ketentuan tersebut melindungi masyarakat dalam hal merger akan mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebab jika merger yang dilakukan menimbulkan monopoli persaingan usaha yang tidak sehat maka pada akhirnya masyarakat akan dirugikan karena masyarakat akan menerima harga produk yang tidak kompetitif (harga yang tinggi) karena terjadinya monopoli dari perusahaan hasil merger.

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa perbuatan hukum merger atau penggabungan tersebut dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan Perseroan, Pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan serta kepentingan masyarakat dalam upaya untuk mewujudkan persaingan sehat dalam kegiatan usaha. Selain itu, penggabungan atau merger yang dilaksanakan tidak boleh mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya kepada pihak perseroan atau pemegang saham lainnya dengan harga yang wajar. Mengenai penjualan saham dari para pemegang saham yang tidak menyetujui hasil keputusan RUPS untuk dilakukan penggabungan atau merger dengan harga yang wajar, maka baik Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tidak mengatur mekanisme penentuan harga yang wajar sehingga persoalan penentuan harga yang wajar ini diserahkan sepenuhnya pada system penilaian harga saham berdasarkan prinsip-prinsip yang berkeadilan.

Ketentuan mengenai harga saham yang wajar tersebut maka perlu dipertimbangkan agar dalam rangka penjualan saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui dilakukannya merger kiranya melibatkan penilai independen yang akan mentaksasi harga saham yang wajar berdasarkan analisis keuangan dan

¹⁵ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 4 ayat 1

prospek perusahaan apabila dilakukan merger.

Pada hakikatnya perbandingan hukum merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan jalan membanding-bandingkan system hukum yang satu dengan system hukum yang lainnya . Perbandingan hukum dalam penulisan ini dilakukan secara vertikal yaitu perbandingan dengan jalan memperbandingkan berbagai system hukum satu sama lain dengan memperlihatkan unsur-unsur persamaan dan unsur-unsur perbedaan yang terdapat dalam sistem-sistem hukum yang diperbandingkan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam pendirian Perseroan Terbatas menurut Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan KUHDagang, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Prosedur Pendirian

Untuk mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas dibutuhkan beberapa persyaratan. Persyaratan yang dimaksud dibagi dua, yakni syarat formal dan syarat materiil.

a. Syarat Formal

Terdapat persamaan cara/prosedur pendirian Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang) .Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 suatu Perseroan Terbatas yang hendak didirikan harus dibuat dengan akta Notaris, hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas, demikian juga disebutkan dalam KUHDagang, yaitu dalam Pasal 38 ayat 1 yang menyebutkan untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas perlu dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan menempuh prosedur pengesahan status badan hukum dan Perseroan yang didirikan itu harus mempunyai akta pendirian yang dibuat di muka notaris dan memuat anggaran dasar perseroan.

Perbedaannya terdapat dalam kata “ didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan dibuat dalam Bahasa Indonesia” Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pernyataan bahwa perseroan harus didirikan harus ada paling sedikit 2 orang hal ini ada kaitannya dengan pengertian Perseroan Terbatas (PT) yang dijelaskan dalam Undang-Undang PT, yakni PT adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Sebagaimana diketahui konsep perjanjian dalam hukum perdata paling tidak harus

dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tepatnya dalam Pasal 1313 KUHPPerdata disebutkan, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi, disini terlihat bahwa bila suatu perjanjian dibuat dengan sah membawa konsekuensi pihak yang membuat perjanjian akan terikat satu sama lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1234 KUHPPerdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan ketentuan pada ayat 5, serta ayat 6 tidak berlaku bagi :

- 1) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- 2) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

b. Syarat Materiil.

Yang dimaksud dengan syarat materiil disini adalah dalam pendirian PT harus ada modal. Terdapat persamaan dan perbedaan mengenai syarat materiil antara KUHDagang dan Undang-Undang PT. Di dalam KUHDagang disebutkan Perseroan yang didirikan itu harus mempunyai modal yang dibagi atas saham-saham, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 ayat 1 KUHDagang dan paling sedikit 10 % dari modal perseroan harus sudah disetor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 KUHDagang, sedangkan dalam Undang-Undang PT lebih rinci disebutkan bahwa, Modal dalam PT terdiri

dari 3 jenis, yakni :

- 1) Modal Dasar atau sering juga disebut sebagai modal statutair yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD) PT. Dalam Undang- Undang PT disebutkan minimal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), seperti termaktub dalam Pasal 32 Undang-Undang PT. Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil yaitu sebagian dari modal perseroan telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri, dalam bentuk saham. Pada Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang PT disebutkan, pada saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan.
- 2) Modal Disetor yaitu modal yang benar-benar telah ada dalam kas Perseroan. Modal ini disetor oleh para pemegang saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah (Pasal 33 ayat 2).

Sepintas kelihatannya modal yang harus disetorkan oleh para pendiri perusahaan harus dalam bentuk uang tunai, namun tidaklah demikian halnya, artinya para pendiri boleh saja memasukkan modalnya tidak dalam bentuk uang tunai. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 34 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang PT sebagai berikut :

- a. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya.
- b. Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang terafiliasi dengan Perseroan.
- c. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Akta pendirian ditanda-tangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

2. Pengesahan Menteri

Terdapat perbedaan dan persamaan antara KUHDagang dengan Undang- Undang PT dalam cara/prosedur memperoleh keputusan Menteri

mengenai pengesahan badan hukum, yaitu sebagai berikut, KUHDagang secara sederhana menyebutkan, Notaris mengirimkan akta pendirian kepada Kepala Direktorat Perdata Departemen Kehakiman, atau dibawa sendiri oleh yang bersangkutan dengan surat pengantar dari notaris, untuk memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman. Jika memenuhi syarat-syarat, Menteri Kehakiman menerbitkan surat keputusan pengesahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 38 ayat 2 KUHDagang, sedangkan menurut Undang-Undang PT , pendiri secara bersama- sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi system administrasi badan hukum secara elektronik,¹⁶ kepada Menteri dengan mengisi format Isian yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas.
- b. jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas.
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas.
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.
- e. alamat lengkap Perseroan Terbatas.¹⁷

Pengisian format harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan Terbatas. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.¹⁸ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan Terbatas diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁹

Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Ketentuan mengenai dokumen pendukung diatur dengan Peraturan Menteri. Apabila format isian dari keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.

Apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung

¹⁶ Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M- 01.HT.01.01 Tahun 2001.

¹⁷ Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

¹⁸ Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

¹⁹ Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

sejak tanggal pernyataan tidak keberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat pemohon yang dilampiri dokumen pendukung.

Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas yang ditandatangani secara elektronik.

Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak keberatan menjadi gugur.

Dalam hal pernyataan tidak keberatan gugur, hal itu tidak berarti bahwa pemohon tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan permohonan kembali. Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan kepada Menteri untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.²⁰

Dalam hal permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu ini dan Perseroan Terbatas yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberersannya dilakukan oleh pendiri.

3. Pendaftaran

Daftar Perusahaan (termasuk di dalamnya perseroan terbatas) adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor daftar perusahaan.²¹

Daftar Perusahaan merupakan suatu sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal tentang dunia usaha dan perusahaan. Bagi dunia usaha, Daftar perusahaan adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan dan lain sebagainya). Salah satu tujuan utama Daftar Perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur (*te goeder trouw*). Daftar Perusahaan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya. Demikian pula untuk kepentingan pihak

ketiga yang berkepentingan akan informasi semacam itu.

Bagi Pemerintah, adanya Daftar Perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk tentang perusahaan asing. Dengan demikian Pemerintah dapat memperoleh informasi secara seksama mengenai keadaan dan perkembangan yang sebenarnya tentang dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan atas dunia usaha, serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Disamping untuk kepentingan tersebut di atas Pendaftaran Perusahaan sekaligus dapat dipergunakan sebagai pengaman pendapatan Negara, karena dengan wajib daftar perusahaan itu dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.²²

Karena Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, maka kepada semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan agar dengan secara mudah dapat mengetahui dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan. Jadi dengan adanya Daftar Perusahaan dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan masyarakat.

Suatu hal yang penting pula adalah bahwa kewajiban pendaftaran perusahaan mempunyai sifat mendidik pengusaha-pengusaha supaya dalam segala tindakan menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keterangan-keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga perusahaan yang mendaftarkan itu sendiri dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Selain untuk masyarakat pada umumnya dan para pengusaha khususnya, karena Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha yang dijalankan secara benar, maka Daftar Perusahaan dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap setiap pihak ketiga sepanjang tidak

²⁰ Pasal 10 ayat 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007..

²¹ Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

²² *op-cit*, Victor Situmorang hal 26

dibuktikan sebaliknya.²³

Pengaturan penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen yang bertanggungjawab dalam bidang perdagangan. Karena pada dasarnya setiap kegiatan perusahaan apapun yang dilakukan dengan tujuannya dengan cara memperdagangkan barang dan atau jasa yang hanya dapat d'ilaksanakan berdasarkan izin usaha dagang.

Adapun dasar perlunya dibuat pendaftaran perusahaan (termasuk didalamnya perseroan terbatas) adalah didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. bahwa adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha.²⁴

Terdapat perbedaan antara KUHDagang dan Undang-Undang PT tentang pendaftaran. Menurut KUHDagang, para pendiri atau kuasanya membawa akta pendirian dan surat keputusan pengesahan itu ke Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang untuk didaftarkan. Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada notaris bahwa akta pendirian sudah didaftarkan dalam buku register Perseroan Terbatas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 ayat 2 KUHDagang, sedangkan menurut Undang-Undang PT,

pendaftaran Perseroan Terbatas diselenggarakan oleh Menteri dalam hal ini Departemen yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Daftar Perusahaan diselenggarakan oleh Menteri dengan memuat data tentang perseroan yang meliputi :²⁵

- a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan.
- b. Alamat lengkap Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu :
 1. Perseroan Terbatas mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
 2. Perseroan Terbatas mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
 3. Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan Terbatas.
- c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.
- d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri tentang Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 yang mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.²⁶
- e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2.²⁷
- f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar.
- g. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas.
- h. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan Terbatas yang

²³ *Ibid*, hal 40.

²⁴ *Ibid*, hal 40.

²⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

²⁶ Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

²⁷ Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 .

telah diberitahukan kepada Menteri.

- i. Berakhirnya status badan hukum Perseroan Terbatas.
- j. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan Terbatas yang wajib diaudit.

Data Perseroan dimasukkan dalam daftar Perseroan Terbatas pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal :

- a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan.
- b. Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan, atau
- c. Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan Terbatas yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.

Ketentuan mengenai nama lengkap dan alamat pemegang saham Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Daftar Perseroan terbuka untuk umum. Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan Terbatas diatur dengan Peraturan Menteri.²⁸

4. Pengumuman Perseroan Terbatas

Terdapat perbedaan dalam mengumumkan Perseroan Terbatas menurut KUHDagang dan Undang-Undang PT. Menurut KUHDagang, para pendiri atau kuasanya membawa akta pendirian, surat keputusan pengesahan, dan surat tanda pendaftaran dari panitera ke Kantor Percetakan Negara untuk diumumkan dalam Berita Negara. Status badan hukum Perseroan Terbatas diperoleh sejak tanggal diumumkan dalam Berita Negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 ayat 2 dan Pasal 39 KUHDagang. Sedangkan menurut Undang-Undang PT, Menteri yang melakukan pengumuman Perseroan Terbatas.

Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia :

- a. akta pendirian Perseroan Terbatas beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4
- b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1
- c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri.

Pengumuman dilakukan oleh Menteri

dalam waktu paling lambat, 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, perihal pengumuman ini bukan merupakan hal yang sangat prinsip bagi direksi Perseroan Terbatas mengenai pertanggungjawaban secara pribadi karena sahnya suatu Perseroan Terbatas menjadi badan hukum bukan didasarkan pada pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Jika didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, selama pendaftaran dan pengumuman Perseroan Terbatas dilakukan, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan Terbatas. Pelanggaran atau kelalaian atas pelaksanaan kewajiban untuk mendaftarkan sesuai dengan peraturan yang dilakukan Perseroan Terbatas. Pelanggaran atau kelalaian atas pelaksanaan kewajiban untuk mendaftarkan sesuai dengan perbuatan yang berlaku, diancam dengan sanksi pidana atau perdata.

Pengumuman dan pendaftaran Perseroan Terbatas yang berdasarkan Undang-Undang PT dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM tidak lagi memiliki keterkaitan langsung dengan tanggung jawab anggota Direksi, tetapi lebih pada pengumuman kepada pihak lain dan data yang akan dipergunakan oleh Menteri Hukum dan HAM terkait dengan pendataan Perseroan Terbatas. Ketentuan pendaftaran dan pengumuman Perseroan Terbatas akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Hambatan-hambatan Yang Ditemui Notaris Dalam Praktik Merger

Hambatan yang Dihadapi Notaris dalam Praktek Merger Perseroan Terbatas adalah:

1. Kelengkapan Legalitas Perusahaan

Kendala atau hambatan dalam praktek pelaksanaan merger perseroan terbatas salah satunya adalah dari faktor kelengkapan legalitas perusahaan. Hal ini akan menghambat pembuatan akta merger dan akta perubahan perseroan yang eksis setelah dilakukannya merger. Kelengkapan legalitas perusahaan berpengaruh terhadap kendala

²⁸ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

dalam pembuatan akta merger oleh Notaris, baik dari kelengkapan anggaran dasar perusahaan maupun ijin operasional perusahaan.

H. Budi Untung mengemukakan aspek legal, yang terdiri dari:

- a. Kempemilikan.
- b. Struktur Hukum dari Perusahaan.
- c. Dewan Komisaris dan Komposisinya.
- d. Struktur Manajemen yang terdiri dari:
 1. Komposisi Direksi.
 2. Keikutsertaan Direksi Nasional (Domestik).
- e. Persyaratan Pelaporan atau Perizinan.
- f. Komunikasi dengan Pekerja.²⁹

Perusahaan yang eksis relatif terpenuhi semua kelengkapan legalitas tersebut, beberapa hal yang menjadi kendala dalam pembuatan akta merger adalah tidak lengkapnya kelengkapan legalitas tersebut pada perusahaan yang melebur. Selain perintah undang-undang, notaris dalam menjalankan tugasnya juga memasukkan apa yang ia dengar, dilihat sendiri atas permintaan yang berkepentingan dituangkan ke dalam akta yang dibuatnya, misalnya akta berita acara rapat umum pemegang saham.

Dalam hal notaris atas permintaan yang berkepentingan mengkonstantir perbuatan hukum para pihak yang dinyatakan dihadapan notaris, maka notaris menjalankan tugasnya sebagai public service, pelayan masyarakat yang menghendaki agar dan kewajiban masing- masing tertuang dalam akta otentik dan notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan apa yang dikehendaki para pihak dalam suatu akta yang isinya benar-benar telah dimengerti, sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara membacakan dan atau menjelaskan, sehingga menjadi jelas atau atas permintaan yang berkepentingan notaris mempersilahkan kepada mereka untuk membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi aktanya, dalam hal demikian wajib dijelaskan dalam penutup akta, dan para pihak diwajibkan membubuhkan "tanda" (paraf) pada setiap halaman minuta aktanya dimana para pihak tersebut minta dijelaskan atau membaca sendiri isi akta tersebut.

Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta tersebut. Sebagai konsekuensi logisnya apabila mereka (para pihak tersebut) telah "mengetahui" dengan menandatangani akta dimaksud, maka sangatlah mustahil apabila adanya alasan "tidak mengetahui"

isi akta tersebut dan sebagai alat bukti terkuat, terpenuhi apa yang dinyatakan dalam akta notaris "harus" diterima, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Berkaitan dengan faktor sumber daya manusia disini adalah mengenai struktur organ perseroan seperti direksi dan komisaris, pengalihan karyawan dan kesiapan karyawan dalam menerima penggabungan. Salah satu akibat hukum dilakukannya merger adalah berdampak pada karyawan.

Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang menerima penggabungan harus menyesuaikan diri dengan aturan, tata cara kerja pada perusahaan yang menerima penggabungan. Maka dari itu, diperlukan kesiapan atau persiapan pada karyawan dalam menerima penggabungan.

2. Kelengkapan Dokumen Hukum Kepemilikan Asset

Dalam praktek pelaksanaan merger perseroan terbatas salah satu hambatan adalah dari faktor kelengkapan dokumen hukum kepemilikan asset. Hal ini akan menghambat pembuatan akta merger dan akta perubahan perseroan yang eksis setelah dilakukannya merger.

Kelengkapan dokumen hukum kepemilikan asset perusahaan berpengaruh terhadap kendala dalam pembuatan akta merger oleh Notaris, dari kelengkapan dokumen hukum kepemilikan asset. Perusahaan yang eksis relatif terpenuhi semua kelengkapan tersebut, beberapa hal yang menjadi kendala dalam pembuatan akta merger adalah tidak lengkapnya kelengkapan dokumen hukum kepemilikan asset tersebut pada perusahaan yang melebur. Sebagaimana diketahui bahwa merger akan memberikan akibat hukum baik bagi perseroan yang meleburkan diri maupun bagi perseroan yang tetap eksis, khususnya akibat hukum terhadap asset perseroan. Seluruh asset perseroan yang dimiliki oleh perseroan yang meleburkan diri akan beralih atau diambilalih oleh perseroan yang eksis. Dalam praktiknya terdapat kendala dimana kelengkapan data hukum (alas hak) atas asset yang dimiliki oleh perseroan yang lebur belum memiliki alas hak misalnya tanah dan bangunan belum disertifikatkan. Untuk itu perlu dibuat suatu dokumen yang disebut dengan legal audit terhadap perusahaan-perusahaan yang akan melaksanakan merger. Demikian juga apabila terlibat saham yang sudah listing maka harus di ikuti aturan main yang berlaku di pasar modal. Disamping itu, harus pula dicari prosedur merger dan pembuatan dokumen merger yang aman bagi pihak yang melakukan merger tersebut sehingga di kemudian hari tidak terjadi gangguan-gangguan

²⁹ H. Budi Untung, *Hukum Merger*, ANDI, Yogyakarta, 2019, hal 32.

hukum seperti gugatan-gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya, mesti juga dicermati apakah perusahaan punya masalah dengan masalah lingkungan hidup yang mungkin akan memerlukan biaya yang terlalu tinggi untuk menanggulangnya.

Macam - macam dokumen hukum kepemilikan asset :³⁰

- 1) Kelengkapan izin dari aktivitas - aktivitas yang dilakukan.
- 2) NPWP dan Nomor Pengusaha Kenak Pajak (KPK).
- 3) Izin — izin lain. Seperti Izin Usaha, antara lain:
 - a) Izin Undang - Undang gangguan.
 - b) Izin Lokasi.
 - c) Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - d) Izin Penggunaan Bangunan (IPB).
 - e) Izin untuk Pabrik.
 - f) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
 - g) Izin Pengolahan Limbah.
 - h) Pendaftaran tentang Produk.
 - i) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dalam rangka wajib daftar perusahaan.

Kelengkapan data pendukung berupa kepemilikan asset dari pihak perseroan yang meleburkan diri kurang lengkap dikarenakan pada saat persiapan merger tidak ada penjelasan yang akurat kepada pihak direksi perseroan dikarenakan pada saat persiapan mereka belum melibatkan notaris.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dikemukakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik adalah sebagaimana yang diatur oleh pasal 1868 KUHPdata, yaitu suatu akta yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat. Peran notaris dalam proses merger sangat jelas, khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, dan juga

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisis Bank yang secara eksplisit menyebutkan pihak yang berwenang membuat akta penggabungan adalah Notaris. Peranan Notaris dalam praktik merger perusahaan-perusahaan dibutuhkan pada saat dilakukannya persiapan merger, pada proses pelaksanaan merger, dan pada saat setelah terjadinya merger. Pada proses persiapan merger, seorang Notaris dibutuhkan untuk memberikan masukan atau nasehat-nasehat dalam rangka pembuatan rancangan akta merger serta pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan merger. Pada saat dilakukannya merger, Notaris berperan membuat Akta Merger yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing perseroan di hadapan Notaris, sedangkan pada saat setelah terjadinya merger , Notaris berperan untuk membuat akta perubahan Anggaran Dasar perseroan yang menerima penggabungan sampai dengan proses pengajuan persetujuan perubahan Anggaran Dasar perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Kendala atau hambatan dalam praktek pelaksanaan merger perseroan terbatas salah satunya adalah dari faktor kelengkapan legalitas perusahaan. Hal ini akan menghambat pembuatan akta merger dan akta perubahan perseroan yang eksis setelah dilakukannya merger. Kelengkapan legalitas perusahaan berpengaruh terhadap kendala dalam pembuatan akta merger oleh Notaris, baik dari kelengkapan anggaran dasar perusahaan maupun ijin operasional perusahaan. Kelengkapan dokumen hukum kepemilikan asset perusahaan berpengaruh terhadap kendala dalam pembuatan akta merger oleh Notaris, dari kelengkapan dokumen hukum kepemilikan asset. Perusahaan yang eksis relatif terpenuhi semua kelengkapan tersebut, beberapa hal yang menjadi kendala dalam pembuatan akta merger adalah tidak lengkapnya kelengkapan dokumen hukum kepemilikan asset tersebut pada perusahaan yang melebur.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat umum khususnya para pemilik perusahaan memahami betapa pentingnya peran notaris dalam pembuatan akta merger untuk mendapatkan kepastian

³⁰ H. Budi Untung, *Hukum Merger*, ANDI, Yogyakarta, 2019,hal 47.

hukum dalam perjanjian transaksi hukum ini sehingga para pihak yang melakukan perbuatan hukum ini merasa aman dalam bertransaksi dan menjalankan badan usaha..

2. Hendaknya badan usaha atau perusahaan memahami perlunya kelengkapan legalitas perusahaan dan dokumen hukum kepemilikan asset perusahaan untuk memperlancar proses merger badan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Pt RajaGrafindo, Jakarta, 1999.
- Boediono Herlien, *Pertanggungjawaban Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar)*, CV Rajawali Jakarta, 2005
- H. Budi Untung, *Hukum Merger*, ANDI, Yogyakarta, 2019.
- R Soegando Notodisejo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan* CV Rajawali, Jakarta, 1982.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Suharjono, "Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123", *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*. Desember 1995.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat Buku 1*, PT Ikhtiar Baru, Jakarta, 2000.
- Victor M Situmorang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Wibisono Christianto, *Masalah Merger Akuisisi di Indonesia*, Isnis Indonesia, Jakarta, 1991.
- Sumber-sumber Lain :**
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998
Pasal 1868 KUHPerdata
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2001